

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Chrisye Mongilala<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Salah satu sumber pendapatan desa yakni Alokasi anggaran dari APBN atau dikenal dengan dana desa merupakan hal yang baru bagi desa. Tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan masih menemui masalah mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawaban. Ditemui bahwa proses perencanaan yang diawali dengan musyawarah desa belum maksimal dilakukan sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak disusun dengan baik dan mengalami keterlambatan. Penyaluran juga dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penggunaan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa karena perencanaan yang kurang baik. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu penyebab utama pengelolaan tidak berjalan sesuai aturan yang ada. Pemerintah Desa belum siap untuk mengolah dana desa yang mencapai ratusan

juta rupiah tiap desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi tiap semester (pada bulan Juli dan Januari tahun berikut) sebagai bentuk pertanggungjawaban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota. Tapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan tepat waktu dan belum mengikuti standar yang berlaku serta rawan manipulasi. Jika demikian maka potensi terjadinya penyalahgunaan sangat besar. Kepala Desa juga harus menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis lewat media yang mudah diakses oleh masyarakat misalnya lewat papan pengumuman tapi pada kenyataannya belum ada desa yang melakukannya padahal ini merupakan salah satu hak yang harus diperoleh oleh masyarakat yaitu mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan desa, pembinaan kemasarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus lebih meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa serta memanfaatkan tenaga pendamping. Kata kunci : pengelolaan, pertanggungjawaban, dana desa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Saat Indonesia belum mengenal otonomi daerah, semua urusan pemerintahan masih terfokus di pusat. Pembangunan tidak merata karena di daerah-daerah apalagi di desa-desa yang jauh dari kota sulit mendapatkan akses pembangunan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga banyak wilayah di tanah air tidak tersentuh oleh adanya pembangunan.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108008

Setelah muncul otonomi daerah maka terjadi pembagian urusan pemerintahan. Indonesia tidak lagi hanya mengenal asas sentralisasi dimana segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat tapi juga perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.<sup>3</sup> Asas desentralisasi ini kemudian menjadi landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Otonomi daerah telah mengantar pada pemahaman bahwa setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.<sup>4</sup> Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>5</sup> Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa.

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk itu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun oleh setiap desa untuk penggunaan dana desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>6</sup> Jadi, pemerintah desa tidak dapat menggunakan dana ini dengan tujuan lain karena penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

Tahun 2015 menjadi tahun pertama realisasi alokasi APBN diseluruh desa di Indonesia. Banyak masalah yang muncul dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dalam kenyataan, banyak APBDesa yang instant ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan RPJMDes dan RKP Desa. Rendahnya sumber daya manusia di desa mengakibatkan APBDesa tidak tersusun dengan tepat apalagi belum tersedianya pedoman yang jelas dan mudah dipahami oleh Pemerintah desa. Selain itu transparansi penggunaan dan pertanggung jawaban dana desa juga menjadi masalah karena belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa?

<sup>3</sup> Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal 115

<sup>4</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979, hal. 30

<sup>5</sup> Lihat Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

### C. Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini digunakan metode penelitian normatif-empiris dengan tahapan penelitian pertama, dilakukan tipe penelitian normatif dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku dan kedua, dikombinasikan penelitian empiris dengan mengkaji penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini akan dilakukan selang bulan Maret - Mei 2016 di desa Tambelang, desa Liningaan, desa Bojonegoro dan desa Tompasobaru I yang termasuk dalam Kecamatan Maesaan dan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara dan kuesioner.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, dan peraturan lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan ialah kamus.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan desa salah satu tugas pemerintah desa adalah mengelola keuangan desa. Kelahiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin mempertegas

tentang kualitas pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa maupun sekretaris desa. Hal ini merupakan perbedaan tentang desa sebelumnya di mana kepala desa dan sekretaris desa bersifat jabatan politis hanya melakukan tugas-tugas politis sehingga sering mengabaikan tanggung jawab hukum. Dengan undang-undang ini semakin mempertegas bahwa kepala desa dan sekretaris desa bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan desa karena Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan perangkat desa semakin kompleks dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2016 tentang Desa karena setiap desa mendapatkan aliran dana yang besar dibandingkan dengan sebelumnya. Jika demikian maka aspek sumber daya manusia menjadi syarat yang penting yang tidak boleh terabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Desa hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum. Untuk mengelola dana desa lulusan SMP dan SMA tidak cukup untuk mengimbangi perkembangan yang ada saat ini terlebih keterampilan mengoperasikan komputer menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan desa karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban semuanya menggunakan komputer jadi bila para pengelola keuangan desa kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maka jelas bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik.

Dana desa merupakan bagian dari keuangan desa karena itu dalam mengelola dana desa tidak bisa dilepaskan dari pengaturan tentang keuangan desa. Secara garis besar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi:

##### 1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa harus melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13.

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Selain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, dalam musyawarah tersebut harus melibatkan BPD dan masyarakat agar dapat menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah musyawarah dilaksanakan, Pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa menyusun APBDesa berdasarkan RPJMDes dan RKP Desa.

2. Pelaksanaan

Setelah APBDesa ditetapkan Pemerintah Desa dapat melaksanakan pembangunan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa karena masyarakat berhak mendapatkan informasi, memantau juga melaporkan perkembangan pembangunan yang ada.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara dengan mentaati segala peraturan yang berlaku.

4. Pelaporan

Laporan realisasi dilakukan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

5. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaannya. Pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang menjadi-jadi.<sup>8</sup>

Secara singkat siklus perencanaan anggaran desa berdasarkan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, meliputi

Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat Juni (pasal 114), rencana kegiatan dan pembangunan desa dimulai Juli dan paling lambat ditetapkan September (pasal 118), rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati paling lambat Oktober (pasal 101) dan APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember untuk rencana tahun berikutnya (pasal 101). Tapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa RPJMDes, RKP Desa dan APBDesa tidak disusun pada tahun sebelum tapi disusun pada tahun yang sama dengan pelaksanaan dan bersifat instan. Hal ini disebabkan karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah terlambat diperoleh oleh desa. Berbagai informasi yang dibutuhkan desa untuk memulai proses perencanaan baru diperoleh pada awal tahun 2015, akibatnya pelaksanaan siklus anggaran di desa jauh melenceng dari waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.<sup>9</sup>

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

<sup>8</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, hal 66

<sup>9</sup> Prof. DR. Sadu Wasistiono, MS. dan M. Irawan tahir, AP, M.Si., *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokus Media, 2007, hal. 35

berkelanjutan.<sup>10</sup> Hasil survey di kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa tidak patuh pada mekanisme dan dalam penggunaan tidak sesuai dengan kondisi dan situasi desa setempat. Dari hasil wawancara langsung dengan Responden yang merupakan Kepala Desa, semua desa baru pertama kali menyusun APBDesa pada tahun 2015 karena merupakan suatu kewajiban dalam menerima dana desa.

Kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal dana desa tersebut. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun di daerah dan desa belum siap.

Pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dana desa kemudian disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APBDesa ditetapkan.<sup>11</sup> Dalam tahap penyaluran dana desa Tahun 2015 di desa sampel, ditemukan bahwa waktu penyaluran ke desa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Seharusnya Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :<sup>12</sup>

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40%;

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan

c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan realisasi dana desa menjadi tidak efektif dan efisien karena terkesan buru-buru. Hal ini juga terjadi karena ketidaksiapan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk menerima aliran dana desa dimana salah satu syarat ditetapkannya APBDesa untuk dapat menerima dana desa tidak dilakukan tepat waktu.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Untuk penggunaan dana desa Tahun 2015 harus memperhatikan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dimana prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas diperlukan guna mewujudkan misi utama undang-undang Desa yaitu percepatan pembangunan desa.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta menanggulangi masalah kemiskinan yang dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, dapat mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa, penyelenggaraa promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan

<sup>10</sup> Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

<sup>11</sup> Lihat Pasal 17 ayat 2 PP No. 60 Tahun 2014

<sup>12</sup> Lihat Pasal 16 ayat 1 PP No. 22 Tahun 2015

terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

### **B. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sehingga dengan demikian Kepala Desa memiliki tanggungjawab yang besar. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:<sup>13</sup>

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Realisasi penggunaan dana desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 pasal 24, atas pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut, Kepala Desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada ditujukan kepada Bupati/Walikota setiap semester dengan ketentuan laporan semester I paling lambat disampaikan pada minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat disampaikan pada minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya. Didalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan realisasi keuangan dari pemerintah. Selanjutnya laporan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota diteruskan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta Gubernur paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Apabila Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota maka penyaluran dana desa dapat ditunda sampai laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan.<sup>14</sup> Selanjutnya apabila laporan tersebut tidak atau terlambat disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan maka Menteri dapat menunda penyaluran dana desa sampai laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan.<sup>15</sup>

Tidak hanya menyampaikan laporan realisasi, Kepala Desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran karena dana desa merupakan bagian dari keuangan desa. Penyampaian laporan realisasi maupun pertanggungjawaban dilakukan melalui Camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kepala Desa juga harus menginformasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis lewat media yang mudah diakses oleh masyarakat misalnya lewat papan pengumuman. Tapi masih sedikit desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang melakukan hal ini karena tidak ada sanksi yang dikenakan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan.

Hasil realisasi dana desa Tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa masih belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Dari sejumlah sampel desa, sebagian besar desa belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan lemahnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat desa, kurangnya pemahaman terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa, kurangnya pembinaan dan

<sup>13</sup> Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 24 PP No. 60 Tahun 2014

<sup>15</sup> Lihat Pasal 25 PP No. 60 Tahun 2014

pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa. Apabila hal ini terus terjadi maka akan berpotensi pada berkurangnya fungsi laporan pertanggungjawaban sebagai bukti akuntabilitas sehingga hanya menjadi sebagai syarat administrasi saja, terbentuknya persepsi perangkat desa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan terhadap perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan. Memang saat ini Pemerintah telah mengantisipasi kurangnya sumber daya manusia di desa dengan menetapkan Permendesa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Tenaga pendamping desa dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa. Tetapi masalahnya rekrutmen tenaga pendamping ini baru dilakukan bulan Juli 2015 seharusnya dilakukan sebelum Tahun 2015 saat dana desa belum disalurkan ke desa-desa penerima sehingga ketika dana desa telah disalurkan, mereka sudah siap untuk membantu pemerintah desa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dengan adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikenal dengan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat menunjang pembangunan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian dalam pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan masih

ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal pertanggungjawaban juga masih belum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Pertanggungjawaban Kepala Desa atas pengelolaan dana desa dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Akibat pengelolaan dana desa dilakukan tidak sesuai ketentuan maka sangat berpotensi menghasilkan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan penggunaan..

### **B. Saran**

1. Perlu disusun pedoman teknis yang terperinci dalam pengelolaan dana desa agar Pemerintah Desa dan Aparat Desa dapat mengelola dana desa secara pasti dan jelas.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada Pemerintah Desa dan Aparat Desa agar mereka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.
3. Pemerintah harus lebih mengefektifkan pemanfaatan Tenaga Pendamping desa agar dapat menunjang Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa.
4. Pemerintah Daerah dan BPD harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.
5. Pemerintah dapat membuat format laporan pertanggungjawaban yang baku agar dapat mempermudah Pemerintah Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

**Daftar Pustaka**

- Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokus Media, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015